

TENTANG UNIT KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

Kpts 22 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN DAN PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025

- Abstrak : - Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan distribusi sumber daya manusia pada setiap Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 20 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020; PermenpanRB No. 45 Tahun 2022; PKPU No. 21 Tahun 2023; KPTS KPU No. 1357 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Unit Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak.
- Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 06 November 2025